

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukannya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.² Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari seperti maraknya tawuran antar pelajar,

1. Herman Mannheim, *criminal justice and social reconstruction*, London, Routledge dan Kegan paul Ltd, 1946, hlm.5 lihatjuga Michael Adler dan Brian Longhurts, *Discourse, Power, And Justice: Towards A New sociology of improvement*, London, routledge, 1994, hlm. 26-31.

2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 550.

kekerasan terhadap anak, perempuan, maupun pembantu semua bisa saja menjadi korban dari kekerasan. Kekerasan juga merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggapi secara tegas oleh pemerintah dengan mengkhususkan Undang – Undang yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hak seseorang yang menjadi korban kekerasan.

Di Indonesia tindakan kekerasan banyak terjadi dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan kematian ataupun cedera ringan sampai yang berat. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (yang selanjutnya disebut dengan isteri) dan anak. Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (yang selanjutnya disebut dengan kejahatan yang tersembunyi). Dengan demikian, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (yang selanjutnya

3. Rena Adrian, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Karya Nusantara, 2005, hlm.1.

disebut dengan kekerasan domestik), karena terjadi kekerasan diranah domestik.⁴

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiap orang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut dengan KDRT). Korban kekerasan dalam rumah tangga tentu saja tidak hanya anggota keluarga saja tetapi juga orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu pembantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) sebenarnya adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

4. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

Jika dilihat mengenai lingkup rumah tangga Hal ini dapat juga dilihat tentang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut,

- a) Suami, isteri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁵

Kemudian, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa: *“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pastilah mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai. Akan tetapi di sisi lain pula tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi berbagai benturan serta

5. Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya semakin meningkat karena kurangnya kesadaran akan makna dan hakekat dari pada pembentukan rumah tangga serta minimnya pemahaman terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari tahun ke tahun, Korban KDRT yang selalu meningkat ini tentu salah satu faktor pendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004, namun pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga belum dapat ditekan, malahan selalu jumlahnya meningkat. Peningkatan kasus KDRT pasca Undang-Undang itu dapat dilihat dari hasil yang dilaporkan oleh Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dimana selama tahun 2007 telah

terjadi kasus KDRT sebanyak 22 ribu, jumlah ini meningkat lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶

ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga yang membuat adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang di hubungkan atas jenis kelamin (yang selanjutnya disebut dengan seks) mereka. Dengan adanya pengertian mengenai patriarki yang merupakan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam undang-undang perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 Undang-undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melalui kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam proposal skripsi ini penulis tertarik mengambil judul: **“PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

6. Lihat laporan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, dikutip dari <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=173103>, <diunduh tanggal 15 Mei 2007>.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah perlindungan bagi anak dan isteri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya?
- 1.2.2 Kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak dan isteri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan

Tujuan hukum yang dapat disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara dalam memberikan perlindungan bagi anak dan isteri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam hal pemberian perlindungan bagi anak dan isteri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya.

1.4 KEGUNAAN

Kegunaan hukum yang dapat disusun berdasarkan tujuan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis yang dapat disusun berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perempuan dan Anak-Anak dapat dibenarkan secara hukum agar dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum serta kendala yang dihadapi dalam hal memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum dalam hal penerapannya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal penetapan kebijakan lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang dapat disusun berdasarkan tujuan yang telah diuraikan adalah agar dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya dalam hal perlindungan anak dan perempuan yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang cara memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mengurangi jumlah korban atas kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 KEASLIAN

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Anak Dan Perempuan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah hasil karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian, analisis, pemikiran serta pemaparan. Sebagian atau seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat. Kutipan sebagian atau keseluruhan dari karya ilmiah milik pihak lain dalam skripsi ini ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Dan apabila terdapat kesamaan pada isi keseluruhan isi dari skripsi tersebut, baik secara redaksional, sistematika, dan hal lainnya, maka penulisan siap bertanggung jawab atas keseluruhan originalitas tulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum di konsepskan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain. Dalam penelitian ini mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁷

7. Amiruddin, *Pengantar Metode Penenlitian Hukum*, Jakarta,Rajawali Pers, 2013, hlm 133.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yang merupakan suatu metode pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dari Polresta Surabaya baik dari petugas maupun dari korban tersebut. Serta dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan

Dalam pengumpulan data dengan studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer.

b. Studi Kepustakaan

8. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 32.

Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasikan, dan mencari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

c. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas pihak Polresta Surabaya serta petugas LSM Spek- HAM mengenai cara perlindungan serta kendala yang dihadapi dari cara penanganan korban serta terdakwa itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- e. Peraturan Perundang-Undangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data secara deskriptif kuantitatif merupakan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia ia tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik.⁹Dari hasil data yang diperoleh tersebut diteliti serta diklasifikasikan mana data yang mempunyai bobot dan dapat dijadikan sebagai materi untuk menyelesaikan masalah ini.

9. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007, Hlm. 20.